



BUPATI MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah pengangguran putra-putri usia kerja di Kabupaten Mamberamo Tengah semakin bertambah, kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh perusahaan atau unit-unit usaha dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial akibat tertutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;
 - b. bahwa kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh perusahaan atau unit-unit usaha, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa gangguan ketertiban dan keamanan;
 - c. bahwa belum adanya dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan terhadap tenaga kerja lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3p, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan

Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

18. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DAN
BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Mamberamo Tengah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah DPRD kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Dinas Tenaga Kerja selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah
6. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan menempatkan tenaga kerja lokal Kabupaten Mamberamo Tengah dalam mendapatkan pekerjaan.
7. Tenaga Kerja Lokal, yang selanjutnya disebut TKL adalah putra-putri asli Kabupaten Mamberamo Tengah atau daerah lain yang lahir di Kabupaten Mamberamo Tengah secara turun temurun berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan perkawinan dengan usia produktif yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

8. Pengusaha adalah:
 - a. orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara sendiri-sendiri menjalankan perusahaan;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b diatas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pekerja lokal adalah putra-putri asli Kabupaten Mamberamo Tengah atau daerah lain yang lahir di Kabupaten Mamberamo Tengah secara turun temurun berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan perkawinan dengan usia produktif namun tidak memenuhi syarat sebagai tenaga kerja lokal untuk bekerja pada perusahaan dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
12. Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik sementara waktu maupun tetap dan baik dalam hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Pencari kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah alih pekerjaan.
14. Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disebut BLK, adalah fasilitas milik Pemerintah Daerah Mamberamo Tengah untuk melaksanakan

pemberdayaan TKL dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.

15. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di daerah kerja antar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah;
16. Pemberi Kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan Tenaga Kerja.
17. Pemagangan atau Praktek Kerja Lapangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
18. Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang selanjutnya disebut APINDO, adalah serikat berkumpul para pengusaha di Indonesia yang dalam Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai Apindo Kabupaten Mamberamo Tengah.
19. Pendidikan Dasar Wajib adalah kebijakan Pemerintah dalam bentuk program wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) selama 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga negara Indonesia untuk sekurang-kurangnya menempuh pendidikan sampai dengan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan dan penempatan TKL untuk mendapatkan, mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan dan penempatan TKL diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas :
 - a. Keterbukaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Manfaat;
 - d. Kemitraan;
 - e. Kedayagunaan.

- (2) Setiap TKL memiliki kesempatan yang utama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 4

Pemberdayaan dan Penempatan TKL diselenggarakan dengan tujuan :

- a. untuk mengatasi pengangguran masyarakat asli Mamberamo Tengah;
- b. meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah;
- c. mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
- d. memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;
- e. memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya;
- f. membina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan daerah.
- g. untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan menggunakan tenaga kerja lokal.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan TKL.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

- (1) TKL terdiri atas :
 - a. TKL Pencari Kerja; dan
 - b. TKL yang sedang dan/atau berpengalaman bekerja.
- (2) TKL harus memenuhi persyaratan :
 - a. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah kawin;
 - b. putra-putri asli Kabupaten Mamberamo Tengah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. telah menyelesaikan jenjang pendidikan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) TKL yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh pemberdayaan dan penempatan TKL.

BAB V
PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL (TKL)

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan terhadap TKL dilakukan Dinas.
- (2) Dinas melakukan analisis, proyeksi dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar dilakukannya pemberdayaan TKL.
- (3) Analisis, proyeksi ketenagakerjaan dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada :
 - a. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - b. usia tenaga kerja.
 - c. potensi tenaga kerja.
 - d. kesempatan kerja.
 - e. permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 8

Pemberdayaan TKL yang dilakukan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan informasi lowongan pekerjaan;
- b. pendidikan dan Pelatihan melalui BLK;
- a. pemagangan;
- c. kemudahan pelayanan administrasi;
- d. pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 2
Informasi Lowongan Pekerjaan

Pasal 9

Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.

Paragraf 3
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

Pendidikan dan Pelatihan melalui BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dengan lebih mengutamakan proporsi TKL Pencari Kerja.

Pasal 11

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan BLK yang diberikan kepada TKL terdiri atas pendidikan pengetahuan ketenagakerjaan, teori dan pelatihan praktek kerja.
- (2) Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. hak dan kewajiban tenaga kerja;
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.
- (3) Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang pekerjaan tersedia yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja BLK diberikan Kartu Tanda Pencari Kerja, sertifikat, serta masuk ke dalam daftar TKL pencari kerja yang didistribusikan Dinas kepada perusahaan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan bidang pekerjaan yang dilatihkan agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja.

Paragraf 4
Pemagangan

Pasal 13

Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TKL hasil pendidikan dan pelatihan BLK untuk mengaktualisasikan kemampuannya pada perusahaan dengan waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.

Paragraf 5
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh tenaga pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk pemantauan kerja TKL, inspeksi, pelaporan dan penindakan.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif.

Bagian Kedua
Penempatan TKL

Pasal 15

- (1) TKL yang dapat difasilitasi penempatan kerjanya adalah TKL yang terdaftar pada Dinas.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi penempatan TKL yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang di distribusikan kepada perusahaan.

Pasal 16

- (1) Daftar TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dimaksudkan untuk kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (2) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan atau unit-unit usaha untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 17

Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan Apindo dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL.

Bagian Keempat
Kewajiban Perusahaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan TKL, perusahaan atau unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja di atas 20 (dua puluh) orang wajib :

- a. menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Dinas sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan TKL terhadap masyarakat di sekitar domisili perusahaan;
 - c. memberikan kesempatan dalam upaya peningkatan kemampuan dan pengembangan karir bagi TKL yang sudah bekerja di perusahaan.
- (2) Peran serta perusahaan atau unit usaha dalam penyerapan TKL dilakukan dengan mengutamakan TKL dengan sertifikasi BLK.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh TKL akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengisinya dengan tenaga kerja dari daerah lain dalam provinsi maupun antar provinsi.
- (2) Penempatan tenaga kerja dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme AKAD.
- (3) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memiliki surat Persetujuan Pengerahan AKAD yang dikeluarkan Dinas.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
 - b. bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja;
 - c. rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD.
 - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja.
 - c. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

Perusahaan dapat menerima pekerja lokal yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) untuk dipekerjakan sebagai pekerja pada jenis pekerjaan tidak memerlukan keterampilan/keahlian khusus yang meliputi:

- a. tukang kebun.
- b. petugas kebersihan.
- c. penjaga malam;
- d. pembantu rumah tangga pada rumah dinas pegawai.
- e. jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus lainnya.

Pasal 22

- (1) Selain kewajiban untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, perusahaan wajib melaporkan data yang meliputi :
 - a. batas waktu lowongan pekerjaan dan penyerapan/penempatan tenaga kerja dalam lowongan pekerjaan dimaksud; dan
 - b. data tenaga kerja yang digunakan termasuk di dalamnya TKL.
- (2) Pelaporan data batas waktu lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat segera pada saat pengisian lowongan kerja dimaksud telah selesai dilakukan perusahaan.
- (3) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan terhitung dari awal tahun.

Bagian Kelima ADMINISTRASI TENAGA KERJA LOKAL (TKL)

Pasal 23

Dinas melakukan penataan dan pengelolaan administrasi TKL yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan dan penempatan TKL.

Pasal 24

- (1) Setiap TKL wajib mendaftarkan diri kepada Dinas untuk diberikan tanda bukti Kartu Pendaftaran
- (2) Kartu Tanda Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 2 (dua) tahun.

- (3) Pencari kerja Pemegang Kartu Tanda Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setiap 6 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum dapat pekerjaan.
- (4) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan BLK.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap TKL wajib melaporkan diri kepada Dinas apabila telah mendapatkan pekerjaan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

Sarana Dinas dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL meliputi:

- a. ruang BLK;
- b. peralatan latih kerja;
- c. peralatan laboratorium;
- d. peralatan belajar mengajar;
- e. ruang konseling;
- f. ruang layanan informasi dan pelaporan data;
- g. ruang administrasi dan pendaftaran.

Pasal 27

- (1) Prasarana Dinas dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL meliputi :
 - a. sumber daya manusia aparatur.
 - b. sistem kelola administrasi dan informasi.
 - c. sumber dana.
- (2) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. instruktur pelatihan.
 - b. tenaga administrasi ketenagakerjaan.
 - c. tenaga pengawas ketenagakerjaan.
 - d. tenaga konseling.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bagian dari dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan;
- d. hibah dari Pemerintah daerah lain; dan
- e. sumbangan pihak lainnya yang tidak bersifat mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL dilakukan oleh Dinas melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk inspeksi kepada perusahaan atau unit-unit penerima kerja.
- (3) Inspeksi ke perusahaan-perusahaan penerima kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap :
 - a. terpenuhinya asas keterbukaan dan keadilan dalam proses penerimaan dan penempatan TKL sebagai pekerja pada perusahaan.
 - b. terlindunginya keamanan dan keselamatan kerja TKL pekerja perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - c. disiplin kerja dan produktifitas TKL.
 - d. terpenuhinya hak pengembangan karir TKL dalam pekerjaan.
 - e. terpenuhinya hak TKL untuk membentuk dan/atau menjadi anggota serikat pekerja.
 - f. terpenuhinya setiap hak dan kewajiban TKL lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspeksi yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan baik secara berkala atau

mendadak, dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan, dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Kepala Dinas.

Pasal 30

Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib melaporkan hasil kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukannya secara tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB IX DISPENSASI JAM KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan perusahaan, pemilik unit-unit usaha, kontraktor atau pemberi kerja lainnya wajib memberi dispensasi kepada karyawan untuk beribadah pada setiap hari minggu dan pada hari-hari besar keagamaan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk peribadatan.
- (2) Pada hari minggu sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap perusahaan yang berbentuk Ruko (Rumah Toko), Toko, Super market, Mini Market, Kios, Rumah Makan, Warung Makan, Pasar Sentral, Pasar Tradisional dan unit usaha lainnya dilarang melakukan aktifitas mulai dari jam 05.00 s/d 13.00 WIT;
- (3) Batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku juga bagi kegiatan hari-hari besar peribadatan agama lainnya;
- (4) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang berkoordinasi dengan Satpol PP.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin dan penutupan paksa.

Pasal 33

Dikenakannya sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b apabila perusahaan mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur

dalam Pasal 32 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari, tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan.

Pasal 34

Dikenakannya sanksi administrasi pencabutan izin dan penutupan paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c apabila perusahaan:

- a. terkena sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. sedang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) namun tetap melaksanakan pekerjaan.

Pasal 35

Perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dapat diberlakukan kembali apabila telah mematuhi peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya kembali dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib mendirikan BLK paling lambat 6 bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, yang ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 19 Oktober 2020
BUPATI MAMBERANO TENGAH,
CAP/TTD
RICKY HAM PAGAWAK, SH. M.Si

Diundangkan di Kobakma
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,
TTD
MESIR YIKWA, S.AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 11

NOREGE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA : 09/2020

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMBERSON PAGAWAK, SH. MH.
NIP. 19840716 201004 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
TENAGA KERJA LOKAL.

I. KETENTUAN UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah selama ini secara organisasi ada Lembaga atau institusi yang menanganinya, tetapi secara teknis belum dijamin dan diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah untuk Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di bidang ketenagakerjaan Lokal mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Peraturan Daerah dimaksud memuat antara lain perencanaan tenaga kerja, pemberdayaan tenaga kerja, kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, keberpihakan pada orang asli papua, perlindungan tenaga kerja serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf a

Cukup jelas

huruf a

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 28

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 34

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas